



# KEBIJAKAN KOMUNIKASI

PT PETROSEA TBK

Document No. PTP-CC-STD-G-0001



## Daftar Isi

- I. Tujuan
- II. Prinsip - Prinsip
- III. Penyebaran Informasi Material
- IV. Juru Bicara Yang Berwenang
- V. Komunikasi Dengan Pemangku Kepentingan
  - V.1. Pemegang Saham
  - V.2. Self Regulatory Organizations
  - V.3. Publik
  - V.4. Investor
  - V.5. Karyawan
- VI. Masa Tenang & Periode Larangan Berkomunikasi
- VII. Lain-lain
  - VII.1. Komunikasi Melalui Saluran Pribadi
  - VII.2. Peninjauan Kembali Kebijakan Komunikasi
  - VII.3. Pertanyaan oleh Pemangku Kepentingan

## I. Tujuan

Dalam rangka penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan komitmen PT Petrosea Tbk (“**Perusahaan**”) untuk memberikan kesetaraan dan menciptakan nilai tambah kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Kebijakan Komunikasi ini bertindak sebagai panduan dalam menjalin komunikasi yang efektif dan transparan dengan seluruh pemangku kepentingan, sehingga informasi yang disampaikan selalu berdampak positif dalam menjaga reputasi, kredibilitas, serta *brand image* Perusahaan.

## II Prinsip-prinsip

- II. 1. Memastikan komunikasi antara Perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan dilakukan dengan memperhatikan etika komunikasi bisnis yang berlaku secara umum, yaitu akurat, transparan dan saling menghormati.
- II. 2. Menyediakan informasi relevan, wajar, setara, adil dan tepat waktu yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
- II. 3. Menindaklanjuti seluruh aspek tata kelola perusahaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik tata kelola perusahaan yang berlaku.

## III. Penyebaran Informasi Material

Informasi yang berkaitan dengan suatu peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga saham Perusahaan dan/atau keputusan para pemegang saham atau investor (“**Informasi Material**”) tidak boleh diungkapkan kepada siapapun tanpa diunggah terlebih dahulu di situs web Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dan Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”), sesuai dengan peraturan pasar modal.

Informasi Material selalu diunggah di situs web OJK dan BEI maupun di situs web resmi Perusahaan di luar jam perdagangan bursa di Indonesia (sebelum waktu perdagangan, istirahat makan siang, atau setelah waktu perdagangan).

Untuk menghindari pengungkapan secara selektif dan kemungkinan adanya pelanggaran terhadap peraturan tentang keterbukaan, Perusahaan tidak boleh menyediakan:

- Wawancara atau informasi eksklusif kepada media, para pemegang saham atau investor yang memuat Informasi Material yang belum diketahui oleh publik.
- Informasi Material yang belum diketahui oleh publik dengan dasar “tidak boleh diumumkan” kepada media, para pemegang saham atau investor.

Apabila terjadi kebocoran atas Informasi Material, Perusahaan akan mengeluarkan pengumuman kepada publik melalui situs web BEI. Apabila di media terdapat rumor mengenai Informasi Material yang tidak benar atau menyesatkan dan seolah-olah berasal dari Perusahaan, Perusahaan juga akan mengeluarkan pengumuman. Dalam kondisi lain, Perusahaan sendiri yang akan mempertimbangkan apakah akan mengkonfirmasi atau menyangkal rumor tersebut. Dalam banyak kasus, Perusahaan tidak akan berkomentar atas rumor yang beredar di pasar terlepas dari rumor tersebut benar atau tidak.

#### IV. Juru Bicara Yang Berwenang

Perusahaan akan, dari waktu ke waktu, menunjuk satu atau lebih juru bicara yang berwenang yang akan berbicara mewakili dan atas nama Perusahaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu dari para investor.

Juru Bicara yang berwenang termasuk antara lain Presiden Direktur, Direktur Keuangan, atau anggota Direksi lain (untuk bidang yang spesifik di bawah kendalinya), Corporate Secretary, Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan, atau Kepala Departemen Investor Relations Perusahaan. Tidak ada karyawan lain yang berhak berbicara kepada para pemegang saham, investor, analis atau media, kecuali dimintakan secara khusus oleh salah satu Juru Bicara yang berwenang. Apabila karyawan dihubungi oleh pemegang saham, investor atau analis, mereka diharuskan untuk meneruskan permintaan tersebut kepada departemen Investor Relations dan/atau divisi Corporate Secretary & Communications. Apabila dihubungi oleh media, karyawan diharuskan untuk meneruskan permintaan tersebut kepada divisi Corporate Secretary & Communications.

Juru Bicara yang berwenang berkaitan erat dengan divisi Corporate Secretary & Communications serta departemen Investor Relations untuk memastikan seluruh komentar yang disampaikan ke publik adalah sesuai dengan peraturan pasar modal.

#### V. Komunikasi Dengan Pemangku Kepentingan

Perusahaan berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait melalui berbagai saluran komunikasi resmi berikut ini:

##### V.1. Pemegang Saham

###### V.1.1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan forum bagi pemegang saham untuk menggunakan hak dan kewenangannya. RUPS memiliki wewenang yang tidak dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris atau Direksi sesuai batasan yang diatur dalam anggaran dasar & peraturan perundang-undangan yang berlaku.

###### V.1.2. Paparan Publik

Pemaparan umum kepada publik untuk menjelaskan mengenai kinerja Perusahaan dengan tujuan agar informasi tersebut tersebar secara merata. Paparan publik ini wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun dan dapat dilaksanakan pada hari yang sama dengan penyelenggaraan RUPS.

##### V.2. Self Regulatory Organizations

###### V.2.1. Laporan Keuangan

V.2.1.1. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Perusahaan wajib mempublikasikan Laporan Keuangan baik melalui surat kabar berperedaran nasional, situs web resmi Perusahaan dan situs web resmi regulator yang terkait, perihal informasi keuangan dan lainnya sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku.

V.2.3.2. Mempublikasikan *press release* sehubungan dengan laporan keuangan.

###### V.2.2. Laporan Tahunan dan Laporan Berkelanjutan

Perusahaan menyediakan Laporan Tahunan dan Laporan Berkelanjutan yang menyampaikan seluruh informasi Perusahaan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### V.2.3. Keterbukaan Informasi dan Pelaporan kepada Regulator Terkait

Perusahaan menjalankan keterbukaan informasi secara akurat, tepat waktu dan sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku mengenai semua informasi penting termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan serta informasi-informasi lainnya dan dapat diakses melalui situs web resmi perusahaan dan situs web regulator terkait.

## V.3. Publik

### V.3.1. Site Web Resmi Perusahaan

Situs web resmi Perusahaan menyediakan informasi bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Informasi tersebut disediakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Isi dari pada situs web resmi selalu diperbaharui dan ditelaah secara periodik untuk memberikan informasi terbaru Perusahaan.

### V.3.2. Media Massa

V.3.2.1. Mengeluarkan Siaran Pers terkait pencapaian, strategi dan informasi penting lainnya yang harus diketahui oleh publik.

V.3.2.2. Mengadakan *media gathering* atau *media briefing*.

### V.3.3. Media Sosial

Perusahaan memiliki beberapa media sosial resmi sebagai kanal komunikasi daring untuk menyampaikan informasi dengan format menarik, singkat, cepat dan padat, yaitu:

- Instagram: [@petrosea.official](#)
- LinkedIn: [Petrosea](#)
- YouTube: [PT Petrosea Tbk](#)

## V.4. Investor

V.4.1. Mengadakan secara triwulan hasil atas *conference calls*.

V.4.1. Mengadakan pertemuan dengan para analis.

V.4.1. Berpartisipasi dalam konferensi investor internasional dan domestik.

## V.5. Karyawan

Komunikasi internal kepada seluruh karyawan dapat dilakukan oleh dua departemen, yaitu Human Capital dan Corporate Communications dengan pembagian informasi sebagai berikut:

- a. Human Capital menginformasikan seluruh informasi dan/atau *internal memo* yang terkait dengan keputusan, aktivitas atau kegiatan kekaryawanan dan Perusahaan.
- b. Corporate Communications menginformasikan seluruh informasi dan/atau data yang terkait dengan kegiatan atau aktivitas Perusahaan dan informasi yang bersifat publik.

## VI. Masa Tenang & Periode Larangan Berkomunikasi

Perusahaan memberlakukan masa tenang, yaitu masa dimana Perusahaan tidak berhubungan dengan komunitas pasar modal. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah terjadinya perdagangan orang dalam (*insider trading*).

Pada masa tenang tersebut, seluruh karyawan atau orang dalam yang memiliki akses terhadap informasi penting perusahaan yang belum dipublikasikan kepada publik, dilarang untuk melakukan perdagangan. Masa tenang bagi Perusahaan adalah 14 hari sebelum pengumuman kinerja keuangan perusahaan atau aksi korporasi lainnya yang memerlukan masa tenang dalam rangka pemenuhan peraturan pasar modal. Sekretaris Perusahaan berwenang untuk mengumumkan dan mencabut pemberlakuan masa tenang di Perusahaan.

Pengecualian atas kebijakan ini dapat terjadi atas diskresi Perusahaan, dalam hal terdapat kebutuhan untuk membahas suatu berita terbaru atau alasan lainnya. Selama masa tenang, Sekretaris Perusahaan dan/atau Investor Relations dapat memberikan jawaban atas pertanyaan dari komunitas pasar modal terkait fakta (*fact-based inquiries*).

## VII. Lain-lain

### VII.1. Komunikasi Melalui Saluran Pribadi

Dalam berbagi informasi atau berita terkait Perusahaan melalui saluran komunikasi pribadi seperti media sosial, seluruh karyawan wajib mematuhi prinsip-prinsip yang telah disampaikan di Kebijakan Komunikasi ini demi memastikan bahwa reputasi dan *brand image* positif Perusahaan tetap terjaga.

### VII.2. Peninjauan Kembali Kebijakan Komunikasi

Kebijakan ini perlu ditinjau kembali setiap tahun dan merekomendasikan perubahan yang diusulkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.

### VII.3. Pertanyaan oleh Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan dan para pemegang saham dapat menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan PT Petrosea Tbk melalui departemen Corporate Secretary, Corporate Communications dan Investor Relations, melalui alamat email:

[corporate.secretary@petrosea.com](mailto:corporate.secretary@petrosea.com), [corporate.communications@petrosea.com](mailto:corporate.communications@petrosea.com) dan [investor.relations@petrosea.com](mailto:investor.relations@petrosea.com).